

KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

M. Idris Assyafi'i¹, Rahmatul Hidayati², Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : idrisassyafii48@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the legal policy of imposing additional punishment in the form of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children in Indonesia. This policy, regulated under Government Regulation No. 70 of 2020, is a response to increasing cases of recidivism among sex offenders. The research aims to examine: (1) the stages of implementing chemical castration; and (2) the compatibility of such policy with human rights principles. Using normative legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the punishment process includes: a final court verdict, medical and psychological assessment, execution by competent medical personnel, and post-castration monitoring and rehabilitation. From a human rights perspective, chemical castration remains controversial as it raises concerns regarding bodily integrity and the prohibition of cruel treatment. Although intended to prevent repeat offenses and provide deterrence, the policy's ethical, legal, and medical implications make its effectiveness debatable. Thus, chemical castration should be considered as a voluntary rehabilitative option rather than a mandatory punishment.

Key words: Policy, Chemical Castration, Sexual Violence, Children

ABSTRAK

Artikel ini membahas kebijakan hukum terkait pemberian hukuman tambahan berupa kebir kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mengatasi tingginya kasus residivisme pelaku kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) tahapan pelaksanaan hukuman kebir kimia; dan (2) pandangan hak asasi manusia terhadap kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukuman kebir kimia melibatkan: putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemeriksaan medis dan psikologis, eksekusi oleh tenaga medis berwenang, serta pemantauan dan rehabilitasi pasca tindakan. Dari perspektif HAM, kebijakan ini menimbulkan perdebatan karena dapat dianggap melanggar integritas tubuh dan larangan terhadap perlakuan tidak manusiawi. Meskipun dimaksudkan untuk mencegah pengulangan kejahatan dan memberi efek jera, efektivitas kebir kimia sebagai hukuman tambahan masih dipertanyakan secara etik, hukum,

¹ Mahasiswa FH Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing

³ Dosen Pembimbing

dan medis. Oleh karena itu, kebiri kimia lebih tepat diterapkan sebagai tindakan rehabilitatif yang bersifat sukarela, bukan sebagai hukuman wajib..

Kata kunci : Kebijakan, Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang serius dan membutuhkan perhatian khusus di Indonesia. Kasus ini tidak hanya melukai secara fisik tetapi juga memberikan dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus pelanggaran hak anak yang paling banyak dilaporkan. Fenomena ini menunjukkan lemahnya upaya pencegahan, penindakan hukum, serta perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk memperkuat regulasi hukum dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak, salah satunya melalui penerapan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

Hukuman kebiri kimia adalah hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, berupa tindakan medis yang dilakukan dengan menyuntikkan atau memberikan zat kimia tertentu untuk menekan hasrat seksual pelaku. Hukuman ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan kemudian diatur lebih lanjut secara teknis melalui Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Hukuman ini diberikan kepada pelaku kekerasan seksual anak yang terbukti bersalah dan bertujuan untuk menekan hasrat seksual mereka melalui tindakan medis berupa pemberian zat kimia tertentu. Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus residivis atau pengulangan tindak kejahatan oleh pelaku kekerasan seksual. Dengan memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemerintah berharap dapat menciptakan efek jera sekaligus melindungi anak-anak dari kejahatan seksual di masa depan.

Namun, kebijakan kebiri kimia menimbulkan berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai solusi untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak. Dari perspektif teori retribusi, hukuman kebiri kimia dianggap sebagai balasan setimpal bagi pelaku atas kejahatan yang mereka lakukan. Sementara itu, dari teori pencegahan, kebiri kimia diharapkan dapat mengurangi potensi pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Di sisi lain, terdapat sejumlah kritik dari pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, dan organisasi kedokteran yang mempertanyakan kompatibilitas hukuman ini dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan etika medis.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman kebiri kimia memunculkan perdebatan terkait asas-asas fundamental, seperti *ultimum remedium* dan proporsionalitas. Asas *ultimum remedium* menyatakan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir dalam menangani kejahatan, sementara asas proporsionalitas menuntut bahwa hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan apakah hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan sudah sesuai dengan asas-asas tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga menghadapi tantangan dari perspektif hak asasi manusia. Tindakan kebiri kimia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh pelaku, yang merupakan salah satu hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dari sudut pandang medis, pelaksanaan kebiri kimia juga menghadapi kendala etis dan teknis. Prinsip dasar dalam etika kedokteran, seperti *non-maleficence* atau "tidak membahayakan," sering kali menjadi alasan bagi tenaga medis untuk menolak terlibat dalam tindakan ini. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia memerlukan fasilitas medis yang memadai dan pengawasan ketat, yang sayangnya belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kurangnya infrastruktur pendukung ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan secara efektif.

Efektivitas hukuman kebiri kimia dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak juga masih menjadi tanda tanya. Beberapa negara, seperti Jerman dan Argentina, telah menerapkan kebijakan serupa dan melaporkan hasil yang beragam terkait angka residivis. Di Jerman, kebiri kimia diterapkan sebagai bentuk sukarela bagi pelaku kejahatan seksual yang menjalani rehabilitasi, dengan pengawasan ketat dari tenaga medis dan psikolog. Kebijakan ini diklaim mampu membantu pelaku mengendalikan dorongan seksualnya, sekaligus menurunkan risiko kejahatan berulang. Sementara itu, di Argentina, kebiri kimia diperkenalkan dalam beberapa kasus dengan melibatkan mekanisme hukum yang transparan dan persetujuan pelaku, yang kemudian memberikan hasil positif dalam pencegahan kejahatan seksual. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum di setiap negara. Dalam konteks Indonesia, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah hukuman ini benar-benar dapat menekan angka kejahatan seksual terhadap anak.

Sebagai contoh di Indonesia, Pengadilan Negeri Sukadana dalam perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia kepada Dian Ansori Bin M. Soleh, seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam putusan ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pengadilan memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama

20 tahun dan denda Rp800.000.000,00. Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia untuk jangka waktu paling lama satu tahun, yang akan dilaksanakan setelah terdakwa menjalani pidana pokok. Putusan ini mencerminkan penerapan Perppu No. 70 Tahun 2020 yang menegaskan hukuman kebiri kimia sebagai upaya memberikan efek jera dan melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual

Selain itu, kebijakan ini juga harus dilihat dalam konteks perlindungan anak yang lebih luas. Sebagai korban, anak-anak membutuhkan pemulihan fisik dan psikologis yang komprehensif, di samping hukuman berat bagi pelaku. Hukuman kebiri kimia hanyalah salah satu aspek dalam upaya perlindungan anak yang harus didukung oleh program rehabilitasi, edukasi, serta penguatan institusi hukum dan sosial. Tanpa pendekatan yang holistik, kebijakan ini mungkin tidak akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dengan demikian terdapat rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana tahapan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia?
2. Bagaimana pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual menurut sudut pandang hak asasi manusia?

Penelitian dengan judul “Kebijakan Pemberian Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia” adalah merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang basis utamanya mengacu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier.

Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini meliputi metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, di mana daftar peraturan yang relevan dapat dilihat pada subjudul mengenai bahan hukum yang berhubungan dengan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkritisi teori-teori hukum pidana yang relevan dengan penerapan hukuman tambahan kebiri kimia, seperti teori retribusi dan teori pencegahan⁴. Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara langsung praktik penerapan hukum melalui analisis terhadap

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menilai bagaimana norma hukum, khususnya yang mengatur tentang kebiri kimia, diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam kasus nyata. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn, yang menjatuhkan pidana penjara dan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak. Pendekatan ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebiri kimia dengan peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek hukum, medis, dan HAM dalam putusan hakim.

Semua bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan hukuman kebiri kimia dalam sistem hukum di Indonesia.⁵ Metode ini bertujuan untuk mengungkap dan menarik kebenaran dari data pustaka dengan cara pengumpulan data dengan menelusuri bahan-bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku, dokumen hukum, maupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menarik kesimpulan⁶.

PEMBAHASAN

A. Tahapan Pemberian Hukuman Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Indonesia

Penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk hukuman yang bersifat represif, yang hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum dan medis yang ketat. Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme pelaksanaannya secara teknis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020. Aturan ini hadir sebagai respons terhadap banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara berulang oleh pelaku yang sama (*residivis*), yang menimbulkan luka fisik dan psikis berat pada korban.

Pelaksanaan kebiri kimia terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: penjatuhan pidana oleh pengadilan, pemeriksaan oleh tim medis dan psikolog, pelaksanaan oleh tenaga medis, pemantauan pasca eksekusi, dan pengaturan masa berlaku serta kemungkinan perpanjangan. Penjelasan tiap tahap sebagai berikut:

a) Penjatuhan Putusan Oleh Hakim

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm. 134.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

Tahap pertama dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia dimulai dari proses persidangan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Kriteria tersebut mencakup pelaku laki-laki yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyebabkan dampak serius seperti luka fisik, gangguan jiwa, kerusakan fungsi reproduksi, kematian, atau merupakan pelaku residivis. Penjatuhan hukuman ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui pembuktian di persidangan dan didukung hasil pemeriksaan medis serta psikologis terdakwa.

Putusan pengadilan menjadi landasan legal sekaligus administratif bagi tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan kebiri kimia. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, hakim memiliki diskresi untuk menjatuhkan pidana tambahan ini dengan mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, serta potensi pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Hukuman kebiri kimia sendiri ditujukan untuk menekan dorongan seksual pelaku guna mencegah residivisme.⁷

Menurut Herlambang P. Wiratraman, kebiri kimia termasuk hukuman ekstrem yang harus dibatasi penerapannya karena menyangkut hak asasi manusia, khususnya integritas tubuh. Oleh karena itu, penerapannya harus didasarkan pada justifikasi yuridis yang kuat serta bukti medis dan psikologis yang objektif dan komprehensif.⁸

Putusan pengadilan yang menjatuhkan kebiri kimia juga harus tetap memperhatikan perlindungan hak terdakwa. Prinsip keadilan harus mencakup perlindungan bagi korban dan masyarakat, sekaligus menjamin hak-hak pelaku sebagai manusia. Dalam praktiknya, dukungan dari psikolog forensik dan tenaga medis menjadi faktor penting dalam memperkuat keputusan hakim.⁹ Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa kebiri kimia hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilanjutkan dengan pemeriksaan medis dan psikologis untuk menilai kelayakan pelaku menjalani tindakan tersebut.

b) Pemeriksaan oleh Tim Medis dan Psikolog

⁷ Chairi, M. dkk., "Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia," *Posita: Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 92.

⁸ Herlambang P. Wiratraman, "Kebiri Kimia dan HAM dalam Diskursus Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3 (2017), hlm. 460.

⁹ *Ibid.*, hlm. 462

Setelah menjalani pidana penjara, pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan memasuki tahap pemeriksaan medis dan psikologis untuk menilai kelayakan kebiri kimia. Pemeriksaan ini wajib dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8 PP No. 70 Tahun 2020, dengan tiga tahap utama: penilaian klinis oleh tim medis, kesimpulan hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan jika dinyatakan layak.

Tim pemeriksa terdiri dari dokter spesialis (urologi/andrologi), psikiater, dan psikolog klinis yang menilai kondisi fisik dan mental pelaku secara menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan tindakan kebiri tidak membahayakan kesehatan atau melanggar HAM. Kebiri kimia hanya dapat diberikan jika secara medis aman dan secara psikologis tidak membahayakan.

Karena melibatkan penurunan hormon testosteron, tindakan ini berisiko menimbulkan efek samping serius bagi pelaku dengan riwayat penyakit tertentu. Maka dari itu, prosedur ini tidak boleh diabaikan dan menjadi dasar legal serta moral pelaksanaan kebiri kimia.¹⁰

Etika profesi medis juga menjadi sorotan. IDI menolak terlibat karena bertentangan dengan prinsip “tidak menyakiti” (*nonmaleficence*). Pemeriksaan ini juga harus bebas dari tekanan eksternal dan dilakukan dengan objektivitas tinggi demi melindungi hak pelaku dan menjamin keadilan. Pemeriksaan medis dan psikologis bukan sekadar formalitas, tetapi penentu utama sah atau tidaknya pelaksanaan kebiri kimia.

c) Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia oleh Tenaga Medis

Setelah pemeriksaan oleh tim medis dan psikolog menyatakan pelaku layak untuk dikastrasi kimia, selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Namun, pada tahap ini timbul polemik. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara resmi menolak keterlibatan dokter dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia. IDI berpendapat bahwa tindakan ini bertentangan dengan:

1. Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki),
2. Prinsip *non-maleficence* (tidak membahayakan pasien),
3. Dan fungsi utama profesi kedokteran yang bersifat kuratif, bukan represif.¹¹

¹⁰ Chairi, M., dkk. “Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia.” *Posita: Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 94.

¹¹ Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany, Nadya Bunga Khoirunnisa, dan Shafa Meutia Rahmah, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2021): hlm. 165

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And(K), kebir kimia bukan hanya menurunkan hormon testosteron, tapi juga memiliki dampak serius seperti: gangguan fungsi seksual, penurunan massa otot, osteoporosis, dan gangguan psikologis. Oleh karena itu, penunjukan dokter sebagai eksekutor kebir masih menjadi perdebatan.¹²

Setelah terdakwa dinyatakan layak secara medis dan psikologis untuk menjalani kebir kimia, maka tindakan ini dilaksanakan oleh dokter yang ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Kesehatan. Prosedur pelaksanaannya diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 12 PP Nomor 70 Tahun 2020. Tindakan ini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan oleh tenaga medis yang berwenang. Kebir kimia dilakukan dengan penyuntikan zat kimia, bukan pembedahan, menggunakan antiandrogen yang menekan hormon testosteron pada pria.

Akibatnya, pelaku akan kehilangan dorongan seksualnya untuk sementara waktu biasanya selama 3 hingga 6 bulan tergantung dosis, dan penyuntikan ulang dilakukan secara berkala sesuai hasil evaluasi medis. Proses ini dilakukan secara medis dengan pengawasan ketat untuk mencegah efek samping berat.¹³ Pelaku juga harus diberikan informasi mengenai risiko dan dampak tindakan kebir kimia (Pasal 9 ayat (2) PP 70 Tahun 2020).

d) Pemantauan Setelah Eksekusi

Setelah tindakan kebir dilakukan, pelaku tidak langsung dilepaskan begitu saja. Tahapan ini diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 15 PP Nomor 70 Tahun 2020. Pemerintah mewajibkan adanya pemantauan jangka panjang oleh tim medis untuk:

1. Menilai efek samping farmakologis dan psikologis.
2. Memastikan tidak ada komplikasi kesehatan.
3. Mengawasi kemungkinan kembalinya dorongan seksual pelaku.

Zat kimia anti-androgen dapat menimbulkan gangguan hormonal permanen jika tidak dikontrol, sehingga pengawasan medis yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting. Pemantauan bertujuan memastikan tindakan ini tidak melanggar prinsip-

¹² Kompas.com, "Apa Itu Hukuman Kebir bagi Pelaku Kejahatan Seksual?", 11 Desember 2021.
<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/162000181/apa-itu-hukuman-kebir-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-?page=all>

¹³ Ahmad Zainul Fataa, Pemberian Sanksi Kebir Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021, hlm. 53.

prinsip HAM, khususnya hak atas kesehatan. Pelaku juga berhak mengetahui hasil evaluasi dan menyampaikan keluhan medis.

Jika ditemukan gangguan kesehatan serius, tim medis dapat merekomendasikan penghentian atau penyesuaian tindakan. Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kesehatan.

e) **Rehabilitasi**

Tahap selanjutnya dari proses pemberian kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini bersifat psikiatris dan sosial, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi kejiwaan dan sosial pelaku agar tidak lagi melakukan kejahatan seksual di masa depan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 PP Nomor 70 Tahun 2020.

Rehabilitasi dilakukan oleh lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti rumah sakit jiwa, lembaga pemasyarakatan, atau pusat rehabilitasi sosial. Proses ini melibatkan psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan rohaniawan. Tujuannya bukan hanya untuk menyembuhkan pelaku dari dorongan seksual menyimpang, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral, empati terhadap korban, dan kontrol diri.

Dalam PP No 70 Tahun 2020 dijelaskan bahwa rehabilitasi juga menjadi jembatan antara proses hukum dan reintegrasi sosial, karena banyak pelaku yang mengalami stigma berat setelah menjalani hukuman kebiri kimia. Jika tidak ditangani, pelaku berisiko mengalami depresi, isolasi sosial, atau bahkan melakukan tindakan lebih berbahaya. Efektivitas rehabilitasi sangat tergantung pada kualitas program, kompetensi tenaga profesional, dan dukungan lingkungan.

Pemerintah wajib menyediakan anggaran, fasilitas, dan pelatihan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi berjalan efektif dan manusiawi. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

f) **Masa Berlaku dan Kemungkinan Perpanjangan**

Dalam Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2020, disebutkan bahwa masa berlaku kebiri kimia adalah maksimal dua tahun. Namun, masa ini dapat diperpanjang jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaku masih memiliki potensi tinggi untuk melakukan kejahatan serupa. Perpanjangan hanya bisa dilakukan dengan:

1. Rekomendasi dari tim medis dan psikolog.
2. Disetujui kembali oleh pengadilan.

Dengan kata lain, pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia tidak bersifat permanen seperti praktik di beberapa negara, tetapi dapat diperpanjang berdasarkan penilaian objektif.

Sebagai contoh penerapan hukuman tambahan kebiri kimia yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn menjadi preseden penting dalam penerapan pidana tambahan kebiri kimia. Dalam perkara ini, terdakwa Dian Ansori dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur secara berulang kali. Ia memanipulasi posisinya sebagai pendamping korban untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang masih di bawah umur. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun, pidana denda sebesar Rp800 juta, dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia paling lama satu tahun, serta restitusi sebesar Rp7.700.000 kepada korban.

Putusan tersebut juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melalui Putusan Nomor 42/Pid/2021/PT TJK. Dalam amar putusan dijelaskan bahwa penerapan kebiri kimia ini didasarkan pada pertimbangan adanya dampak berat pada korban, indikasi kuat bahwa pelaku memiliki kecenderungan residivis, serta fakta bahwa pelaku adalah orang yang justru seharusnya melindungi korban.

Penerapan kebiri kimia dalam kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana instrumen hukum digunakan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan perlindungan terhadap anak dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Putusan ini juga menandakan bahwa semua syarat substantif dan prosedural harus terpenuhi secara ketat, dengan pengawasan medis dan psikis yang profesional

B. Pemberian Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Sudut Pandang Hak Asasi Manusia

Pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak merupakan kebijakan yang menimbulkan perdebatan dari perspektif hak asasi manusia. Kebiri kimia sebagai tindakan medis yang bertujuan menekan dorongan seksual pelaku dianggap oleh sebagian pihak sebagai pelanggaran atas integritas fisik dan martabat manusia. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap tubuh seseorang dari perlakuan yang menyakitkan atau merendahkan. Namun demikian, kebijakan ini muncul sebagai respon atas tingginya kasus residivisme pelaku kekerasan seksual anak yang berulang kali melakukan tindak pidana dengan dampak berat terhadap korban. Pemerintah menilai bahwa kebiri kimia dapat

memberikan efek jera yang lebih kuat dan meminimalisir risiko pengulangan kejahatan seksual terhadap anak sehingga perlindungan terhadap korban dapat lebih optimal.

Penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan pertanyaan serius dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, terutama terkait dengan perlindungan terhadap integritas tubuh, larangan penyiksaan, dan penghormatan atas martabat manusia. Untuk menilai apakah tindakan kebiri kimia bertentangan dengan HAM, perlu ditelaah secara normatif dari berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang mengatur hak-hak asasi manusia dan larangan terhadap perlakuan yang kejam dan merendahkan.¹⁴

Dalam hukum nasional, UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber utama norma konstitusional terkait perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.” Norma ini bersifat universal dan berlaku tanpa pengecualian, termasuk terhadap individu yang telah dijatuhi hukuman pidana. Dalam konteks ini, kebiri kimia yang dilakukan dengan intervensi terhadap tubuh seseorang secara medis untuk menekan dorongan seksual dapat dianggap menyentuh aspek perlakuan yang merendahkan martabat dan integritas tubuh manusia. Karena menyangkut tubuh manusia secara langsung, tindakan ini bersinggungan dengan hak atas integritas tubuh yang bersifat non-derogable, yakni tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Selain ketentuan konstitusi nasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional di bidang HAM, yang memberikan norma-norma tambahan dalam menilai legalitas kebiri kimia. Salah satunya adalah International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 7 ICCPR ditegaskan bahwa “tidak seorang pun boleh dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.” Kebiri kimia yang dilakukan secara paksa dan tanpa persetujuan sadar dari pelaku dapat masuk dalam kategori perlakuan yang merendahkan dan tidak manusiawi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Pandangan ini diperkuat oleh sikap organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch yang menilai bahwa kebiri kimia merupakan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi. Di beberapa negara, kebiri kimia hanya diperbolehkan apabila dilakukan secara sukarela

¹⁴ Ahmad Zainul Fataa, *Pemberian Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021, hlm. 56

sebagai bagian dari rehabilitasi pelaku, bukan sebagai bentuk hukuman tambahan yang bersifat represif.¹⁵

Indonesia juga telah meratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi ini secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan dalam bentuk apapun. Dalam dokumen CAT, penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik atau mental yang parah terhadap seseorang, yang dilakukan dengan tujuan tertentu termasuk sebagai hukuman. Jika kebir kimia dipaksakan kepada pelaku tanpa dasar medis dan tanpa prosedur yang adil, tindakan ini dapat masuk dalam kategori penyiksaan yang dilarang oleh CAT. Dengan demikian, dari perspektif hukum internasional, tindakan kebir kimia yang tidak memenuhi prinsip persetujuan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap martabat manusia, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam ICCPR dan CAT.¹⁶

Dalam perspektif hukum nasional lainnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas perlindungan diri pribadi dan martabat. Dan di dalam pasal 33 disebutkan juga bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.” Apabila tindakan kebir kimia dilaksanakan secara tidak manusiawi, tidak proporsional, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kehormatan dan martabat pribadi sebagaimana dijamin dalam UU HAM. Selain itu, pelaksanaan tindakan kebir kimia dapat menimbulkan stigma sosial, dampak psikologis jangka panjang, serta isolasi terhadap pelaku, yang semuanya berpotensi memperparah pelanggaran terhadap hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka penerapan kebir kimia yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil, tidak memenuhi kriteria medis yang ketat, dan dilakukan secara paksa atau diskriminatif, berisiko kuat melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam instrumen nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk menempatkan kebijakan ini dalam

¹⁵ Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 228–229.

¹⁶ Ibid.

kerangka hukum yang ketat, transparan, dan menghormati hak setiap warga negara, termasuk pelaku kejahatan.

Namun, penerapan hukuman ini tidak dapat dilepaskan dari aspek etika medis yang harus mengedepankan prinsip *non-maleficence*, yakni kewajiban untuk tidak membahayakan pasien. Banyak tenaga medis, termasuk Ikatan Dokter Indonesia, menyatakan penolakan terhadap keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebiri kimia karena bertentangan dengan kode etik profesi dan prinsip tersebut.¹⁷ Dari sudut pandang hukum, kebiri kimia harus diterapkan dengan dasar yuridis yang kuat, yakni melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan didukung hasil pemeriksaan medis serta psikologis yang objektif dan komprehensif.

Dalam pelaksanaan kebiri kimia, aspek hak asasi manusia menjadi perhatian utama yang harus dijaga agar tindakan ini tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Negara berkewajiban melindungi korban kekerasan seksual anak sekaligus menghormati hak-hak pelaku sebagai manusia. Kebiri kimia yang membatasi fungsi biologis seseorang harus dilakukan dengan pertimbangan hukum dan etika yang ketat. Pengawasan medis dan psikologis menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara manusiawi dan sesuai standar internasional hak asasi manusia. Pendekatan rehabilitatif menjadi bagian integral dari kebijakan ini untuk mendukung pemulihan pelaku agar dapat berfungsi kembali secara sosial dan psikologis, sehingga tidak terjadi stigmatisasi yang memperburuk kondisi mental pelaku.

Keberadaan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebiri kimia sangat penting untuk menilai efektivitas tindakan dan dampak jangka panjangnya. Penilaian ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga medis, lembaga perlindungan anak, serta organisasi hak asasi manusia. Melalui evaluasi yang transparan dan partisipatif, kebijakan ini dapat disesuaikan agar lebih manusiawi dan efektif dalam mencegah residivisme serta menjaga hak asasi semua pihak yang terlibat.¹⁸

Tantangan lain dalam penerapan kebiri kimia adalah menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak pelaku. Hak atas integritas fisik merupakan hak dasar yang tidak dapat diabaikan, sehingga pelaksanaan kebiri kimia harus

¹⁷ Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany, Nadya Bunga Khoirunnisa, dan Shafa Meutia Rahmah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2021): hlm. 165

¹⁸ Putri, D. M., (2021). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut PP No. 70 Tahun 2020, *Jurnal Hukum ADIL*, Vol. 12, No. 2. Hal 40

didasarkan pada prinsip legalitas dan proporsionalitas. Pengadilan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap putusan kebiri kimia diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang matang dan bukti medis yang sahih. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus dijadikan pedoman utama agar tindakan ini tidak berubah menjadi bentuk penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.

Penerapan hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak telah memunculkan polemik yang cukup tajam, baik dalam diskursus publik maupun akademik. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai sebagai langkah tegas negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Di sisi lain, kebiri kimia juga dianggap berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, seperti integritas tubuh, martabat manusia, serta prinsip proporsionalitas dalam penghukuman. Oleh karena itu, analisis terhadap argumen pro dan kontra perlu dikaji secara objektif dan mendalam.

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai langkah tegas negara dalam melindungi hak-hak korban, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyambut baik diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk perlindungan luar biasa terhadap anak-anak dari predator seksual yang telah merusak masa depan mereka. Ia menekankan bahwa tindakan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat memberikan efek jera dan mencegah residivisme pelaku. Arist Merdeka Sirait menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan psikologis mereka. Dalam hal ini, tindakan kebiri kimia dipandang sebagai bentuk intervensi yang proporsional dan sah dalam konteks perlindungan anak. Ia juga menambahkan bahwa hukuman ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, karena bertujuan untuk melindungi hak-hak korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.¹⁹

¹⁹ Komnas Perlindungan Anak, *Komnas PA Dukung PP Kebiri Kimia untuk Pelaku Kekerasan Seksual Anak*, <https://kumparan.com/kumparannews/komnas-pa-dukung-pp-kebiri-kimia-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-anak-1uuZqP7O809>

Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai kritik serius, khususnya dari lembaga negara independen yang memiliki mandat konstitusional di bidang HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM menilai bahwa tindakan kebiri kimia tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal, termasuk yang telah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Menurut Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM RI, tindakan kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan karena melibatkan intervensi fisik yang menghilangkan fungsi biologis seseorang secara paksa. Ia menyatakan bahwa penerapan kebiri kimia bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga psikis, yang dapat diklasifikasikan sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Dalam sebuah kajian terbuka yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, Beka menegaskan bahwa, “Komnas HAM menentang kebiri kimia, karena kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan”.²⁰

Lebih lanjut, Beka menjelaskan bahwa dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban kejahatan seksual memang penting, namun tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hak dasar pelaku. Ia menekankan bahwa negara harus mencari solusi penanganan kejahatan seksual yang lebih komprehensif, berbasis pemulihan dan edukasi, serta menjauh dari pendekatan penghukuman yang merendahkan martabat manusia. Komnas HAM mendorong agar pemerintah meninjau kembali kebijakan kebiri kimia dan memastikan bahwa setiap bentuk hukuman tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap HAM dan prinsip non-diskriminasi.²¹

Pandangan lain datang dari kalangan medis yang menolak keterlibatan mereka dalam pelaksanaan kebiri kimia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara tegas menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan prinsip non-maleficence, yang menuntut agar tenaga medis tidak melakukan tindakan yang membahayakan pasien. IDI menganggap bahwa kebiri kimia bukan merupakan tindakan kuratif, melainkan represif, sehingga dokter tidak seharusnya menjadi eksekutor hukuman ini. Penolakan ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam

²⁰ Komnas HAM, Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html> Diakses pada 14 Mei 2025.

²¹ Ibid.

melaksanakan kebijakan yang secara hukum sudah diatur, tetapi mendapat resistensi dari profesi medis.²²

Namun, dari sisi pemerintah dan sebagian masyarakat, kebiri kimia dipandang sebagai langkah yang perlu dan proporsional dalam melindungi anak dari bahaya kejahatan seksual. Pemerintah berargumen bahwa kebiri kimia memberikan efek jera yang kuat dan membantu menekan angka residivisme, sehingga keamanan anak-anak dapat lebih terjamin. Hal ini juga sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi kewajiban negara sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Meski demikian, pemerintah juga mengakui pentingnya memastikan pelaksanaan kebiri kimia sesuai dengan standar medis dan menghormati hak asasi manusia, melalui prosedur yang ketat dan pengawasan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, perlunya sinergi antara aspek hukum, medis, dan hak asasi manusia menjadi sangat penting. Kebijakan kebiri kimia harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan korban, hak-hak pelaku, dan tanggung jawab profesional tenaga medis. Mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas independen dan organisasi HAM, agar pelaksanaannya tetap transparan, adil, dan berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Dengan demikian pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak menurut sudut pandang hak asasi manusia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Kebiri kimia memiliki tujuan utama untuk melindungi anak dari tindak kekerasan berulang dan memberikan efek jera yang kuat. Namun, penerapannya harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, terutama perlindungan terhadap integritas fisik dan martabat manusia. Negara berkewajiban menyeimbangkan antara hak korban dan hak pelaku, dengan memastikan prosedur hukum yang adil, pengawasan medis dan psikologis yang ketat, serta pelaksanaan rehabilitasi yang manusiawi. Kritik dari organisasi HAM dan tenaga medis menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dan edukatif. Dengan regulasi yang jelas, transparansi, serta evaluasi berkelanjutan, kebiri kimia dapat menjadi bagian dari strategi perlindungan anak yang efektif tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

²² CNN Indonesia. (2019). IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah uraikan sebelumnya, penulis memperoleh beberapa kesimpulan atas pembahasan tersebut, seperti:

1. Tahapan Pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia Pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dilaksanakan melalui tahapan yang ketat dan sistematis sebagaimana diatur dalam Perppu No. 70 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Tahapan pertama dimulai dari penjatuhan putusan oleh hakim dalam persidangan pidana. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku yang memenuhi syarat tertentu, seperti: pelaku merupakan laki-laki, melakukan kekerasan seksual terhadap anak, menggunakan kekerasan atau ancaman, menyebabkan dampak berat terhadap korban, dan/atau merupakan pelaku berulang (*residivis*). Putusan ini tidak dijatuhkan sembarangan, tetapi harus berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan psikologis terhadap pelaku. Setelah putusan *inkracht*, tahapan kedua adalah pemeriksaan oleh tim medis dan psikolog. Tim ini terdiri dari dokter spesialis, psikiater, dan psikolog klinis yang bertugas menilai kesiapan fisik dan mental pelaku untuk menjalani tindakan kebiri kimia. Penilaian ini meliputi aspek kesehatan organ reproduksi, kadar hormon, dan risiko dampak psikologis. Jika pelaku dinyatakan layak, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap ketiga adalah pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh tenaga medis berkompeten di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tindakan ini dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia anti-androgen untuk menekan kadar testosteron pelaku. Tujuan utamanya adalah mengendalikan dorongan seksual pelaku guna mencegah tindak kekerasan seksual ulang. Tahapan keempat adalah pemantauan setelah eksekusi, yang diatur dalam Pasal 13 hingga 15 PP No. 70 Tahun 2020. Pemantauan ini bertujuan menilai efek samping farmakologis dan psikologis serta memastikan keamanan jangka panjang bagi pelaku. Tim medis wajib mencatat perkembangan kondisi pelaku dan melaporkannya kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kesehatan. Terakhir, tahapan kelima adalah rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 PP No. 70 Tahun 2020. Rehabilitasi mencakup aspek kejiwaan dan sosial pelaku dengan tujuan membangun kontrol diri, kesadaran moral, dan mencegah kekambuhan. Proses ini melibatkan

psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan rohaniawan yang ditugaskan di lembaga rehabilitasi atau rumah sakit jiwa.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pemberian Hukuman Tambahan Kebiri Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Indonesia Dari sudut pandang hak asasi manusia, pemberian hukuman tambahan berupa kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dilema antara perlindungan hak korban dan pemenuhan hak pelaku. Di satu sisi, hukuman ini dirancang sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang merupakan kelompok rentan, sesuai dengan amanat Konstitusi dan instrumen HAM internasional seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 10 Tahun 2012. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup, rasa aman, dan tumbuh kembang anak, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa melalui efek jera. Namun, di sisi lain, pelaksanaan kebiru kimia menimbulkan problematika serius terhadap prinsip-prinsip HAM yang melekat pada setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, seperti hak atas perlakuan manusiawi, hak atas integritas fisik dan mental, serta hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kebiru kimia, sebagai bentuk intervensi medis yang bersifat memaksa, dapat dipandang melanggar prinsip non-derogable rights karena menyangkut integritas tubuh yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Dari analisis dalam skripsi ini, ditemukan bahwa regulasi mengenai kebiru kimia dalam PP No. 70 Tahun 2020 belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Pelaksanaannya yang bergantung pada rekomendasi tim medis dan tim psikiater juga membuka ruang perdebatan etis dan profesional dalam dunia kedokteran. Sementara tujuan hukum pidana yakni untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan menjadi dasar utama pemberlakuan kebiru kimia, namun justifikasi tersebut tetap perlu mempertimbangkan batas-batas intervensi negara terhadap hak individu. Dengan demikian, secara keseluruhan, kebiru kimia sebagai hukuman tambahan masih menjadi isu yang memerlukan pengkajian mendalam dalam kerangka hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa penerapannya tidak hanya bertujuan represif, melainkan juga memenuhi standar keadilan substantif, proporsionalitas hukuman, dan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, baik bagi korban maupun pelaku.

SARAN

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, agar mengevaluasi kembali keberadaan Perppu No. 70 Tahun 2020, khususnya ketentuan tentang kebiri kimia sebagai pidana tambahan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, asas proporsionalitas, serta efektivitasnya dalam mencegah kejahatan seksual anak.
2. Kepada aparat penegak hukum, agar dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia tidak semata-mata berdasarkan ketentuan normatif, melainkan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan medis pelaku serta kondisi korban secara menyeluruh, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan hak-hak pelaku.
3. Penulis menyarankan agar tindakan kebiri kimia tidak dijadikan sebagai bentuk hukuman pidana, melainkan sebagai alternatif rehabilitasi sukarela bagi pelaku yang bersedia menjalani proses pemulihan psikoseksualnya secara medis dan psikologis. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan restoratif, menghindari potensi pelanggaran HAM, dan memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Ratifikasi) International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)

Skripsi

Ahmad Zainul Fataa. *Pemberian Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Malang, 2021.

Jurnal

Chairi, M. dkk. "Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia." *Posita: Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (2021)

Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany, Nadya Bunga Khoirunnisa, dan Shafa Meutia Rahmah. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2021)

Herlambang P. Wiratraman. "Kebiri Kimia dan HAM dalam Diskursus Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3 (2017)

Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1 (Maret 2017)

Internet

CNN Indonesia. (2019). IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>

Komnas Perlindungan Anak, *Komnas PA Dukung PP Kebiri Kimia untuk Pelaku Kekerasan Seksual Anak*, <https://kumparan.com/kumparannews/komnas-pa-dukung-pp-kebiri-kimia-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-anak-1uuZqP7O809>

Komnas HAM, Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html>

Kompas.com, "Apa Itu Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual?", 11 Desember 2021. <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/162000181/apa-itu-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-?page=all>